



S A L I N A N

B U P A T I T A N A H L A U T

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 23 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT BERAT DAN ALAT
LABORATORIUM UJI MATERIAL KONSTRUKSI MILIK PEMERINTAH DAERAH
PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, DAN PERTANAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tarif Retribusi Pemakaian Alat Berat *Tandem Roller, Rammer, dan Plate Compactor* Milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Laut dapat dilakukan perubahan penetapan tarif retribusi dengan Peraturan Kepala Daerah sebagaimana dinormakan dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. bahwa terjadi penambahan alat dan jenis pengujian pada laboratorium Uji Material Konstruksi, sehingga diperlukan penyesuaian kembali tarif retribusi atas beberapa item tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Alat Berat dan Alat Laboratorium Uji Material Konstruksi Milik Pemerintah Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT BERAT DAN ALAT LABORATORIUM UJI MATERIAL KONSTRUKSI MILIK PEMERINTAH DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, DAN PERTANAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan di Kabupaten Tanah Laut.
5. Unit Pelaksana Teknis Peralatan dan Laboratorium Uji Material Konstruksi yang selanjutnya disebut UPT Peralatan dan Laboratorium Uji Material Konstruksi adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa alat –alat berat dan alat Laboratorium uji material konstruksi.
6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan kkomanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah atas Pemakaian alat berat dan alat laboratorium yang di kelola Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Retribusi Jasa Usaha adalah jasa usaha pelayanan pemakaian alat-alat berat dan alat laboratorium alat laboratorium uji material konstruksi milik Pemerintah Daerah.

9. Retribusi Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disesuaikan oleh sektor swasta.

BAB II SUBJEK DAN OBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Subjek retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/memakai jasa Alat Berat dan jasa Alat Laboratorium Uji Material Konstruksi milik Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Adapun objek retribusi adalah Alat Berat dan Alat Laboratorium Uji Material Konstruksi milik Pemerintah Daerah yang di Kelola Dinas pada UPT Peralatan dan Laboratorium Uji Material Konstruksi.

BAB III TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT BERAT DAN ALAT LABORATORIUM UJI MATERIAL KONSTRUKSI

Pasal 4

- (1) Besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan pada jenis dan lamanya pemakaian alat berat dan jumlah fasilitas Laboratorium yang dipergunakan.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka besaran Tarif Retribusi Kekayaan Daerah sebagaimana diatur dalam Lampiran huruf B, huruf C, dan huruf G Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 1), Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 75 Tahun 2015 tentang Tarif Retribusi Pemakaian Alat Berat *Tandem Roller, Rammer,* dan *Plate Compactor* Milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 482), dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Laboratorium Pengujian Material Konstruksi Milik Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,

dan Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 17 Maret 2021

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 17 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 23

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR : 23 TAHUN 2021

TANGGAL : 17 MARET 2021'

A. TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT - ALAT BERAT

NO	JENIS ALAT	TAHUN PEROLEHAN	TARIF RETRIBUSI PER HARI (Rp)	KETERANGAN
1	Motor Grader, Mitsubishi MG 230	1995	750.000	Semua biaya yang memerlukan proses tambahan / proses dilapangan, maka biayanya akan dibebankan pada Pemohon (diluar tarif), seperti biaya:
2	Tyre Roller, Kawasaki KR-20A	1988	500.000	
3	Flat Bed Truck with crane	1988	150.000	
4	Dump Truck RR, Isuzu ELF 120 PS	1995	225.000	1 Persiapan/ Survey lokasi
5	Three Whell Roller, Bukaka BRR-8TW	2000	450.000	2 Mobilisasi dan Demobilisasi dan pengamanan alat
6	Baby roller, Mewa MG-7	2000	225.000	3 Bahan Bakar Minyak dan olie
7	Motor Grader, Mitsubishi MG 330	2014	1.000.000	4 Transportasi, uang harian dan akomodasi operator/pembantu operator / mekanik
8	Vibrating Roller, JCB, 10 ton	2014	750.000	5 Sewa lebih dari 2 (dua) hari, apabila terjadi kerusakan alat saat pemakaian maka akan dilakukan negosiasi biaya perbaikan
9	Tandem Roller, Bomag 4,5 ton	2014	525.000	
10	Rammer	2014	225.000	
11	Plate Compactor	2014	225.000	

B. TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN ALAT LABORATORIUM UJI MATERIAL KONSTRUKSI

No.	JENIS PENGUJIAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
A	<u>LABORATORIUM BETON, ASPAL DAN AGREGAT</u>			
I.	<i>PENGUJIAN DI LAPANGAN</i>			Semua pengujian sampel yang memerlukan proses tambahan / proses dilapangan, maka biayanya akan dibebankan pada Pemohon (diluar tarif), seperti biaya:
	1 Core Drill	Per titik	150.000	
	2 Sand Cone	Per Titik	150.000	
	3 Hammer test	Per titik	150.000	
II.	<i>PENGUJIAN LABORATORIUM BETON</i>			1 Persiapan/ Survey lokasi/ pengolahan
	1 Kuat Tekan Beton Silinder	Per sampel	55.000	2 Transportasi, uang harian dan akomodasi Petugas
	2 Kuat Tekan Beton Kubus	Per sampel	50.000	3 Biaya angkut alat yang di sewa, bahan / material, tenaga tambahan pendukung (Buruh / tukang)
	3 Pemeriksaan Slump Beton	Per sampel	100.000	
	4 Desain Mix Beton	Per sampel	655.000	

No.	JENIS PENGUJIAN	SATUAN	TARIF RETRIBUSI (Rp)	KETERANGAN
III.	<i>PENGUJIAN LABORATORIUM ASPAL</i>			
1	Ekstrasi menggunakan alat : Soklet/ Reflux/ Centrifuge	Per sampel	150.000	
2	Pengujian dengan Alat Marshall	Per sampel	25.000	
3	Derajat Kepadatan Aspal	Per sampel	45.000	
4	Desain Mix Aspal	Per sampel	1.000.000	
IV.	<i>PENGUJIAN LABORATORIUM AGREGAT</i>			
1	Analisa Saringan Agregat Kasar & Halus	Per sampel	30.000	
2	Jumlah Bahan Dalam Agregat Yang Lolos Saringan no.200 (70 mm)	Per sampel	25.000	
3	Kadar Air Agregat	Per sampel	25.000	
4	Berat Jenis Dan Penyerapan Agregat Halus & Kasar	Per sampel	35.000	
5	Keausan Agregat dengan Mesin Abrasi Los Angeles	Per sampel	150.000	
6	Kepadatan Agregat	Per sampel	160.000	
7	CBR Laboratorium (agregat)	Per sampel	110.000	
8	Desain Mix LPA	Per sampel	850.000	
9	Desain Mix LPB	Per sampel	850.000	
B	<u>LABORATORIUM TANAH</u>			
I.	<i>PENGUJIAN DI LAPANGAN</i>			
1	Dynamic Cone Penetrometer (DCP)	Per Titik	200.000	
2	CBR Lapangan	Per Titik	200.000	
3	Sondir	Per Titik	1.600.000	
4	Boring	Per titik	800.000	
II.	<i>PENGUJIAN LABORATORIUM</i>			
1	Analisa Saringan Tanah	Per sampel	45.000	
2	Berat Jenis Tanah	Per sampel	50.000	
3	Konsistensi Atterberg	Per sampel	125.000	
4	CBR Laboratorium	Per sampel	100.000	
5	Kepadatan Tanah	Per sampel	150.000	

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

m.